



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 2918/Kpts/OT.140/6/2011

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN AYAM PELUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ayam pelung merupakan salah satu rumpun ayam lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Jawa Barat, dan telah dibudidayakan secara turun-temurun;
 - b. bahwa ayam pelung merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rumpun Ayam Pelung dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2906/Kpts/OT.160/6/2011 tentang Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 524/2095/Binprod perihal Permohonan Penetapan Rumpun Ternak Domba Garut dan Ayam Pelung tanggal 28 April 2011;
 2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Ayam Pelung Nomor 21002/PD.440/F2.2/05/2011 tanggal 21 Mei 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Ayam pelung merupakan salah satu rumpun ayam lokal Indonesia, yang mempunyai keseragaman bentuk fisik dan komposisi genetik serta kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan.
- KEDUA** : Ayam pelung mempunyai ciri khas yang berbeda dengan rumpun ayam asli atau lokal lainnya dan merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan.
- KETIGA** : Deskripsi rumpun ayam pelung, sebagai berikut:
1. Nama rumpun ayam : ayam pelung
 2. Sifat kualitatif :
 - a. jengger / balung : tunggal, bergerigi berwarna merah; ukuran pada ayam jantan lebih besar dari pada ayam betina;
 - b. pial : bulat berwarna merah; pada ayam jantan lebih besar dan bergayut dari pada ayam betina;
 - c. badan, bentuk penampang samping : oval, silinder atau bulat; ayam jantan lebih besar dan lebih tegap dari ayam betina;
 - d. warna bulu : pada ayam jantan, tidak memiliki pola khas; umumnya campuran merah dan hitam kuning dan putih, dan campuran hijau mengkilat; pada ayam betina, umumnya kuning tua kecokelatan (warna buah kemiri); kuning muda; hitam blorok dengan bercak putih atau kuning tua dengan bercak putih;
 - d. warna ceker (metatarsus) : pada jantan dan betina umumnya hitam, hijau, abu-abu, kuning, atau putih;
 - f. suara : khas pada ayam jantan, merdu dan mengalun panjang tidak terputus-putus;

- g. jenis irama suara : suara awal atau angkatan, terdengar besar, bertenaga, bertekanan, bersih dan mengalun tidak terburu-buru (anca);
suara tengah, terdengar nyambung setelah suara awal, panjang, besar, naik, bersih, halus, jelas licin;
suara akhir, terdengar nyambung setelah suara tengah, panjang, bersih dan jelas dan membesar pada ujungnya.

3. Sifat kuantitatif

- a. suara : durasi : 5,8-13,9 detik
frekuensi : 399,85-1.352,3 hz
volume : 60-63,89 db
- b. bobot badan dewasa : ayam jantan: 3,70 – 5,85 kg/ekor
ayam betina: 2,70 – 4,15 kg/ekor
- c. produksi telur selama 147 hari pengamatan : 23 – 84 butir/ekor
- d. bobot telur : 45,03 – 57,03 gram/butir
- e. konsumsi ransum ayam dewasa : jantan dan betina, 130 gram/ekor/hari

4. Sifat reproduksi

- a. umur dewasa kelamin : jantan dan betina, 5 – 6 bulan
- b. umur bertelur pertama : 5,5 – 7 bulan

5. Wilayah sebaran : Provinsi Jawa Barat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2011

MENTERI PERTANIAN,

t.t.d

SUSWONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
10. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia;
11. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.